



P E N E T A P A N :

NO : 874 / Pdt.P / 2013/ PN.BLT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili dalam perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan dari : -----

WIWIK, lahir Blitar, Umur 27 tahun, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Desa Sumberasri Rt 02 Rw 04, Kecamatan Nglegok, Kab. Blitar selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ; -----

DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 28 Maret 2013 dibawah Register Nomor : 874/ Pdt.P/2013/PN.Blt. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon WIWIK, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2001 di KUA Agama Nglegok dengan Akta Perkawinan tertanggal 29 Desember 2001 Nomor : 488/36/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nglegok; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak dengan jenis kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Blitar pada tanggal 28 Oktober 2009 diberi nama WIEDAYANTI AYUNDHA; -----
- Bahwa guna keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan data pribadi selanjutnya, pemohon sangat membutuhkan Akta kelahiran sebagai persyaratan, akan tetapi sampai saat ini pemohon belum melaporkan kelahiran anak pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Blitar, sehingga sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa pada waktu pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan kelahiran anaknya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar memberikan petunjuk untuk dibuatkan penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Hal 1 dari 4 hal Pen. No. 874/Pdt.P/2013.PN.Blt.

 Dipindai dengan CamScanner



Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran yang terlambat ; -----

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon WIEDAYANTI AYUNDHA, Perempuan yang lahir di Blitar, pada tanggal 28 Oktober 2009, adalah anak kandung ke I (satu) dari perkawinan antara CIPTO dengan WIWIK ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencatat dalam register Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu dan atau sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran yang bersangkutan ; -----
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan ini yang merupakan suatu kesatuan dan dianggap terkutip secara lengkap dalam uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

- Foto copy dan bermaterai cukup Surat Keterangan Kelahiran atas nama WIEDAYANTI AYUNDHA (tanda bukti P-1);-----
- Foto copy dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama : CIPTO (tanda bukti P-2);-----
- Foto copy dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama : WIWIK (tanda bukti P-3);-----
- Foto copy dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah atas nama CIPTO dengan WIWIK (tanda bukti P-4);-----

Hal 2 dari 4 hal Pen. No. 874/Pdt.P/2013.PN.Blt.



- Foto copy dan bermaterai cukup Kartu Keluarga atas nama CIPTO yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Blitar (tanda bukti P-5);--

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, maka secara formal dapat diterima dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan saksi-saksi bernama Katimin dan Yudi Setiawan, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagai berikut : -----

- o Bahwa yang saksi ketahui Pemohon telah mengajukan permohonan akta kelahiran anaknya ;-----
- o Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon pada tanggal 16 Juli 2008; ----
- o Bahwa anak Pemohon tersebut dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 2009; ----
- o Bahwa nama anak Pemohon adalah WIEDAYANTI AYUNDHA; -----
- o Bahwa yang saksi ketahui karena Pemohon sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga lalai mencari akta kelahiran anaknya ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat maka telah terbukti bahwa WIEDAYANTI AYUNDHA adalah anak Perempuan dari perkawinan antara CIPTO dengan WIWIK, lahir di Blitar pada tanggal 28 Oktober 2009; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon WIEDAYANTI AYUNDHA, Perempuan yang lahir di Blitar, pada tanggal 28 Oktober 2009 adalah anak kandung ke 1(satu) dari perkawinan antara CIPTO dengan WIWIK; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencatat dalam register Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu dan atau sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran yang bersangkutan ;---
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 262.000,- (duaratus enam puluh dua ribu rupiah); -----

Demikian Penetapan ini diambil pada hari KAMIS, tanggal 4 April 2013, oleh SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAP, SH Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan pada hari tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada

Hal 3 dari 4 hal Pen. No. 874/Pdt.P/2013.PN.Blt.



persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **WIDJI UTAMI, SH** Panitera
Pengganti . -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

WIDJI UTAMI, SH.



SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAP, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Leges	Rp. 15.000,-
2. PNBP	Rp. 30.000,-
3. Biaya ATK	Rp. 30.000,-
4. Biaya panggilan.	Rp. 176.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h.....		Rp. 262.000,- (duaratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Pen. No. 874/Pdt.P/2013.PN.Blt.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)